MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1438/MK/SK/2026

TENTANG

IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DANANG ISWANI ASTANTO DAN REKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Danang Iswani Astanto dan Rekan telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Danang Iswani Astanto dan Rekan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1372);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DANANG ISWANI ASTANTO DAN REKAN.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Akuntan Publik Danang Iswani Astanto dan Rekan yang berbentuk badan usaha Persekutuan dan berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
4. Pemimpin Kantor Akuntan Publik Danang Iswani Astanto dan Rekan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL STABILITAS DAN
PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
HERMAN SAHERUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF